



PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 5 /DPRD-ROHUL/2024

TENTANG

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENJADI PERATURAN DAERAH**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilakukan Pembahasan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah sesuai tahapan pembicaraan sebagaimana diatur oleh Peraturan DPRD tentang Tata tertib DPRD;
 - c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan

Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 47);
9. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 1086/IX/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2019-2024.

Memperhatikan: Rapat Paripurna Penyampaian Laporan hasil pembahasan Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, Sekaligus Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 19 Juni 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 19 Juni 2024

**KETUA DPRD
KABUPATENROKAN HULU,**

NOVLI WANDA ADE PUTRA

BERITA ACARA

Nomor : 100.3.7/BA/58/VI/2024

Nomor : 100.3.7/BA/4/VI/2024

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1.H. SUKIMAN** : Bupati Rokan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang beralamat di Jl.Tuanku Tambusai Km.4 Pasir Pengaraian, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST, M.Si** : Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
- 3. NONO PATRIA PRATAMA, SE** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
- 4. HARDI CHANDRA** : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu
- 5. ANDRIZAL** : Wakil Ketua DPRD Kab. Rokan Hulu dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA dapat Menerima dengan baik Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023.

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Kepada Gubernur Riau untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BUPATI ROKAN HULU

Selaku

PIHAK PERTAMA



H. SUKIMAN

DPRD KABUPATEN ROKAN HULU

Selaku

PIHAK KEDUA



NOVLI WANDA ADE PUTRA, ST.M.Si


Ketua

NONO PATRIA PRATAMA, SE

Wakil Ketua

HARDI CHANDRA

Wakil Ketua



ANDRIZAL

Wakil Ketua